

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN JENDERAL SOEHARTO NO. 57 TELP. 21374, 21674 KUPANG

Nomor : 2004/I 21.C2/I/88. Kupang, 10 Juni 1988.
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan pembukaan
SMA Bintang Timur.


Kepada
Yth : Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Bintang Timur
di
Ruteng.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal .8. Maret. 1988. No. .026/YASPEN/.
YV/PIPSB/88..... beserta lampiran-
lampiran tentang permohonan pembukaan
. SMA. Bintang. Timur.....
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah
Umum tanggal 15. April. 1988. No. .253/I. 21.C2/I/88.....
telah memenuhi syarat-syarat administratif
dan edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan
keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Me -
nengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan tanggal
23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I.83 maka dengan ini
menyatakan :
Menyetujui pembukaan SMA. Bintang. Timur.....
.....
Kecamatan : Ruteng.....
Kabupaten : Manggarai.....
.....
terhitung mulai tanggal .1. Juli. 1988.....
dengan catatan :
 - 3.1. Tersedia murid sekurang - kurangnya 40 orang dan
paling sedikit 2 (dua) kelas I (satu) dan tidak
boleh menerima pindahan untuk kelas II dan III.
 - 3.2 Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha
membina,, mengembangkan dan meningkatkan mutu per-
didikan pada Sekolah tersebut.
 - 3.3 Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan
dan mampu melaksanakan Kurikulum 1984 SMA/SMP 1975
secara baik dan konsekwen, diangkat oleh Yayasan.
 - 3.4 Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang di-
tuntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan /
Laporan Tahunan tepat pada waktunya.
 - 3.5

- 3.5 Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai Persyaratan yang telah ditentukan.
- 3.6 Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan Pendidikan maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

A.n.j Kepala Kantor Wilayah
 Koordinator Urusan Administrasi, E



Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
5. Bapak Gubernur KDH Tk. I Propinsi NTT di Kupang.
6. Bapak Ketua DPRD Tk. I Propinsi NTT di Kupang.
7. Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai di Ruteng.....
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai di Ruteng.....
9. Ketua DPRD Tk. II Manggarai di Ruteng.....
10. Kepala Bagian Perencanaan Karwil Depdikbud Propinsi NIT di Kupang.
11. Kepala Bidang Dikmenum Karwil Depdikbud Propinsi NIT. di Kupang.
12. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ruteng.....
13. Camat Ruteng.....
14. Kepala SMA Bintang Timur di Ruteng.....